



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara Telp : 021. 88955882
Website: www.ubharajaya.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: SKET/431/XII/2021/FEB-UBJ

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M.
NIP : 1802324
Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si
NIDN : 0302016002
Jabatan : Dosen Tetap Prodi Akuntansi

Adalah benar sebagai Penulis ke dua pada Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen dengan judul ***"Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. Indokarya Tri Utama)"*** telah terbit pada Volume 11, No. 2, ISSN 0216-7832, November 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Desember 2021

A.n. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
WADEK II



Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M.
NIP : 1802324

Tembusan:
- Arsip

ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (Studi Kasus Pada PT. Indokarya Tri Utama)

Sabela Nurmahla Winata¹
Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si²
Milda Handayani, S.E., M.M³

tutiekyn@gmail.com
milda.handayani@ubharajaya.ac.id

Abstrak

Perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pengakuan/pencatatan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta penyajiannya ke dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. PT. Indokarya Tri Utama selaku perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari kinerja para pegawainya, maka PT. Indokarya Tri Utama sebagai perusahaan pemberi kerja harus membayar gaji/upah kepada para pegawainya dimana gaji/upah tersebut terdapat kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai dan membayarkannya ke kas Negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun 2012 terdapat kekeliruan yang menyebabkan selisih sehingga PT. Indokarya Tri Utama kurang bayar, namun pada tahun 2014 perhitungan yang dilakukan telah tepat sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pencatatan, penyeteroran & pelaporan serta penyajian ke dalam laporan keuangan juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : *Perlakuan Akuntansi, Pajak Penghasilan Pasal 21*

Abstract

The accounting treatment of income tax article 21 is one of the role of taxation accounting in company used to determine how the calculations, recognition/recording, depositing and reporting of income tax article 21 as well as the presentation in the financial statements under the rules and regulations. PT. Indokarya Tri Utama as a company in its operations is inseparable from the performance of employees, PT. Indokarya Tri Utama as corporate employer must pay the salary / wages to employees where salary / wage where there is an 2 obligation to deduct income tax on employee salaries article 21 and pay it to the state treasury. The purpose of this research is to know the accounting treatment of income tax article 21 conducted by PT. Indokarya Tri Utama has been in accordance with the applicable regulations. The analytical method used in this research is descriptive method. Based on the results of calculation of Income Tax Article 21 in 2012 contained an error that caused the difference so that PT. Indokarya Tri Utama less pay, but in 2014 was the proper calculations performed in accordance with Law No. 36 of 2008. In the recording, depositing and reporting as well as the presentation in the financial statements are also in accordance with applicable regulations.

Keyword : *The Accounting Treatment, Income Tax Article 21*

I. PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pemungutan pajak. Pajak merupakan iuran wajib dari wajib pajak kepada negara yang tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dari negara, yang dipakai untuk membiayai keperluan umum bagi seluruh masyarakat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem Self Assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selain sistem Self Assessment, demi efektifitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaannya Indonesia juga menerapkan sistem Withholding terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana pajak yang dibayar wajib pajak, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Jadi di sini pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Dengan sistem seperti ini, pemerintah mampu menekan biaya atas pemungutan karena telah ditangani oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja.

Pajak yang berlaku bagi pegawai tersebut Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembiayaan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam negeri. Atas penghasilan yang diterima pegawai, pemberi kerja berkewajiban memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilannya sesuai dengan besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Artinya penghasilan yang diterima karyawan langsung dipotong oleh pemberi kerja sehingga pegawai hanya menerima take home pay (penghasilan bersih setelah pemotongan pajak dan potongan lainnya).

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu juga berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 yang telah diubah dengan yang terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

162/PMK.011/2012 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pengakuan/pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta penyajiannya ke dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PT. Indokarya Tri Utama selaku perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari kinerja para pegawainya, maka PT. Indokarya Tri Utama sebagai perusahaan pemberi kerja harus membayar gaji/upah kepada para pegawainya dimana gaji/upah tersebut terdapat kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai dan membayarkannya ke kas Negara. Tidak hanya kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama, tetapi kewajiban akuntansi seperti melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan juga harus dilakukan. Agar dapat memberikan informasi keuangan yang jelas dan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

PT. Indokarya Tri Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja yang memiliki pegawai dengan penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda-beda. Sehingga dalam perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 nya juga berbeda, namun pada kenyataannya

perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama pada tahun 2012 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketidaksesuaian yang terjadi dalam melaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan menyetahunkan penghasilan atas THR baik perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Sehingga jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang PT. Indokarya Tri Utama tahun 2012 sama rata dengan penghasilan tanpa THR yang seharusnya tidak disetahunkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul “Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada PT. Indokarya Tri Utama)”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak :

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Bab I Pasal 1 Poin 1, "Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2011:6), ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan Negara (Budgeter)

Pajak sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Menurut Anastasia & Lilis S dalam bukunya Perpajakan Indonesia – Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis (2004:93), "Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan orang pribadi."

Akuntansi PPh Pasal 21 :

Menurut Edy Supriyanto dalam buku Akuntansi Perpajakan (2011), "Akuntansi PPh Pasal 21 adalah Proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Maka ketika ada transaksi yang berkaitan dengan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 dan pembayaran gaji/upah karyawan perlu adanya pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku."

Jadi akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yaitu akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan perpajakan, dan aturan pelaksanaannya.

Penelitian Terdahulu :

Berikut penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Marnoko (2010). Penelitian ini akan menjawab permasalahan apakah perusahaan sudah melakukan pemotongan pajak penghasilan telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan di PT Asuransi Jasarahaja Putera Cabang Medan, bahwa perusahaan dalam hal

ini menerapkan semua perhitungan PPh Pasal 21, akan tetapi perhitungan PPh terutang Pasal 21 masih terdapat kurang bayar, hal ini diketahui adanya perbedaan jumlah yang terdapat di SPT dengan PPh yang terdapat pada rekapitulasi gaji karyawan.

2. Simon Dotulong, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono (2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan PPh Pasal 21 dan akuntansi atas honorarium pegawai tidak tetap pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut. Hasil penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian.
3. Aloysinus Taufan Hardianto (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemukan di perusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, dan juga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih terjadi kesalahan pada perhitungan THR, dimana THR yang seharusnya hanya dihitung satu kali dalam setahun namun dihitung 12 kali seperti penghasilan. Kesalahan penghitungan ini menyebabkan penghasilan kena pajak lebih tinggi dari yang dibebankan, sehingga pajak yang dibebankan pada karyawan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian :

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Indokarya Tri Utama, Graha LMC Jl. Cut Mutia Blok E No. 99 Bekasi 17111 Jawa Barat. Penelitian ini dimulai pada tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 dibagian/divisi keuangan dan pajak.

Sumber Data :

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Teknik Pengumpulan Data :

1. Pengamatan (Observasi)

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan cara melihat langsung bagaimana tentang Perlakuan

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan teknik pelaksanaannya tentang mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data berupa dokumen yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 seperti daftar gaji pegawai PT. Indokarya Tri Utama, Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.

3. Wawancara

Digunakan untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dalam hal ini bagian keuangan dan pajak.

4. Studi Pustaka

Digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi lain yang bersifat teoritis kepustakaan.

Populasi dan Sampel :

1. Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang telah ditabulasikan dan pencatatan akuntansi serta penyajian laporan keuangannya pada PT. Indokarya Tri Utama.

2. Sampel

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel perhitungan pemotongan PPh Pasal 21, pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 serta penyajiannya ke dalam laporan keuangan tahun 2012 dan 2014 pada PT. Indokarya Tri Utama. Karena pada tahun 2012 dan 2014 perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 terdapat perbedaan Peraturan Pemerintah antara yang baru dan lama, selain itu data dari perusahaan juga bisa didapatkan.

Analisis Data :

Analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, analisis membandingkan data yang telah ditabulasikan dan kemudian mengambil kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan :

Merupakan perusahaan penyedia jasa terpadu dibidang ketenagakerjaan (Integrated Human Resouce Services) yang berdiri sejak tahun 1993 dan dimiliki swasta nasional yang berpengalaman dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia dengan motto "CUSTOMER SATISFACTION IS OUR VALUE".

PT. Indokarya Tri Utama memberikan pelayanan dan solusi terbaik bagi pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Kami percaya bahwa setiap klien memiliki persyaratan dan permintaan khusus, untuk itu kami sangat menghargainya.

Dalam menyediakan tenaga kerja, kami didukung oleh tenaga ketenagakerjaan yang profesional serta dilengkapi oleh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Metode penerimaan calon karyawan dilakukan dengan melaksanakan test yang proposional sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang berdedikasi dan profesional. Kami juga melaksanakan pula pembinaan dan pengembangan ketrampilan karyawan secara rutin disertai dengan pengawasan (Quality Control) yang bersifat reguler maupun insidental.

Hasil Penelitian :

PT. Indokarya Tri Utama merupakan perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlepas dari usaha tenaga kerja yang dimilikinya. Dalam melakukan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Manajemen Perusahaan mempunyai kebijaksanaan bahwa pajak penghasilan pasal 21 dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu sepanjang dia bekerja penuh waktu (full time).
2. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan bila bekerja menurut jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, dan menurut penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan PT. Indokarya Tri Utama :

Perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pengakuan/

pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta penyajiannya ke dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 terlebih dahulu kita perlu mengetahui bahwa pemotongan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja yaitu PT. Indokarya Tri Utama. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap : Berikut ini tabel daftar perhitungan penghasilan pegawai tetap dan pph 21 terutang selama tahun 2012 dan tahun 2014.

Tabel 4.1 Daftar Penghasilan Pegawai Tetap dan PPh 21 Terutang

Bulan/ Masa Pajak	2012		2014	
	Penghas ilan Pegawai	PPh 21 Teruta ng	Penghas ilan Pegawai	PPh 21 Teruta ng
Januari	144.859. 596	4.421.4 25	117.095. 314	2.741.9 94
Februari	144.859. 596	4.421.4 25	117.095. 314	2.741.9 94
Maret	144.859. 596	4.421.4 25	117.095. 314	2.741.9 94
April	144.859. 596	4.421.4 25	117.095. 314	2.741.9 94
Mei	144.859. 596	4.421.4 25	117.095. 314	2.741.9 94
Juni	144.859. 596	4.421.4 25	117.095. 314	2.741.9 94
Juli	144.859. 596	4.421.4 25	201.854. 535	7.765.9 21
Agustus	144.859. 596	4.421.4 25	117.095. 314	2.741.9 94
September	144.859. 596	4.421.4 25	117.095. 314	2.741.9 94
Oktober	144.859. 596	4.421.4 25	111.965. 813	2.636.8 43
November	144.859. 596	4.421.4 25	111.965. 813	2.636.8 43
Desember	144.859. 596	4.421.4 25	111.965. 813	2.616.5 28
	1.738.31 5.155	53.057. 100	1.474.51 4.486	37.592. 087

Sumber Data : PT. Indokarya Tri Utama

Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap : Berikut ini tabel daftar perhitungan penghasilan pegawai tetap dan pph 21 terutang selama tahun 2012 dan tahun 2014.

Tabel 4.8 Daftar Penghasilan Pegawai Tidak Tetap dan PPh 21 Terutang

Bulan/ Masa Pajak	2012		2014	
	Penghasi lan Pegawai	PPh 21 Teruta ng	Penghasi lan Pegawai	PPh 21 Teruta ng
Januari	3.144.117 .244	11.400. 536	540.298. 358	6.210.8 27
Februari	3.144.117 .244	11.400. 536	542.149. 858	6.210.8 27
Maret	3.144.117 .244	11.400. 536	544.001. 358	6.210.8 27
April	3.144.117 .244	11.400. 536	548.652. 858	6.210.8 27
Mei	3.144.117 .244	11.400. 536	564.538. 490	6.210.8 27
Juni	3.144.117 .244	11.400. 536	561.223. 928	6.146.7 77
Juli	3.144.117 .244	11.400. 536	983.225. 757	18.713. 204
Agustus	3.144.117 .244	11.400. 536	684.757. 908	6.156.9 30
September	3.144.117 .244	11.400. 536	684.757. 908	6.156.9 30
Oktober	3.144.117 .244	11.400. 536	684.757. 908	6.156.9 30
November	3.144.117 .244	11.400. 536	684.757. 908	6.156.9 30
Desember	3.144.117 .244	11.400. 536	682.595. 644	6.413.1 67
	37.729.40 6.931	136.80 6.432	7.705.71 7.883	86.955. 003

Sumber Data : PT. Indokarya Tri Utama

Berikut ini akan disajikan tabel penyetoran SSP dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT. Indokarya Tri Utama selama tahun 2012 dan 2014 :

Tabel 4.9 Ketaatan Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Indokarya Tri Utama Tahun 2012

Bulan/Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan	Keterangan
Januari	04-Feb-12	15-Feb-12	Tidak ada Keterlambatan sesuai UU
Februari	03-Mar-12	19-Mar-12	
Maret	09-Apr-12	15-Apr-12	
April	04-Mei-12	14-Mei-12	
Mei	03-Jun-12	17-Jun-12	
Juni	05-Jul-12	20-Jul-12	
Juli	07-Agust-12	14-Agust-12	
Agustus	06-Sep-12	18-Sep-12	
September	09-Okt-12	19-Okt-12	
Oktober	08-Nop-12	20-Nop-12	
November	05-Des-12	15-Des-12	
Desember	05-Jan-13	16-Jan-13	

Sumber : Data PT.Indokarya Tri Utama Tahun 2012

Tabel 4.10 Ketaatan Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Indokarya Tri Utama Tahun 2014

Bulan/Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan	Keterangan
Januari	06-Feb-14	15-Feb-14	Tidak ada Keterlambatan sesuai UU
Februari	05-Mar-14	20-Mar-14	
Maret	05-Apr-14	20-Apr-14	
April	09-Mei-14	20-Mei-14	
Mei	07-Jun-14	12-Jun-14	
Juni	10-Jul-14	15-Jul-14	
Juli	10-Agust-14	15-Agust-14	
Agustus	10-Sep-14	19-Sep-14	
September	10-Okt-14	19-Okt-14	
Oktober	10-Nop-14	19-Nop-14	
November	10-Des-14	19-Des-14	
Desember	10-Jan-15	19-Jan-15	

Sumber Data : PT. Indokarya Tri Utama Tahun 2014

Pencatatan Jurnal Akuntansi :

Untuk mencatat perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 setiap bulan yang dilakukan oleh bagian Akuntansi, maka jurnalnya sebagai berikut:

Januari 2012 Beban Gaji Staff 89.064.238
 Beban Gaji & Tunjangan
 Outsourcing 3.039.518.436
 Tunjangan Transport 39.890.000
 Pengobatan 28.243.119
 Kas 3.177.598.456
 Utang Jamsostek 3.295.377
 Utang PPh Ps.21 15.821.961
 (Pada saat membayar gaji & tunjangan bulan Januari)
 Februari 2012 Utang PPh Ps. 21 15.821.961
 Utang Jamsostek 3.295.377
 Kas 19.117.338
 (Pada saat setor Jamsostek & PPh Ps. 21 bulan Januari)
 Beban Gaji Staff 89.064.238
 Beban Gaji & Tunjangan
 Outsourcing 3.039.518.436
 Tunjangan Transport 39.890.000
 Kas 3.149.355.336
 Utang Jamsostek 3.295.377
 Utang PPh Ps.21 15.821.961
 (Pada saat membayar gaji & tunjangan bulan Februari)
 Dan untuk jurnal akuntansi selama tahun 2014 dicatat sebagai berikut:
 Januari 2014 Beban Gaji Staff 84.759.222
 Beban Gaji & Tunjangan Outsourcing 540.298.358
 Tunjangan Transport 29.200.000
 Kas 642.168.669
 Utang Jamsostek 3.136.091
 Utang PPh Ps. 21 8.952.820
 (Pada saat membayar gaji & tunjangan bulan Januari)
 Februari 2014 Utang PPh Ps. 21 8.952.820
 Utang Jamsostek 3.136.091
 Kas 12.088.911
 (Pada saat setor Jamsostek & PPh Ps. 21 bulan Januari)
 Beban Gaji Staff 84.759.222
 Beban Gaji & Tunjangan

Outsourcing 542.149.858
 Tunjangan Transport 29.200.000
 Kas 644.020.169
 Utang Jamsostek 3.136.091
 Utang PPh Ps. 21 8.952.820

(Pada saat membayar gaji & tunjangan bulan Februari)

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Pada tahun 2012, terdapat kekeliruan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Kekeliruan terjadi karena PT. Indokarya Tri Utama menyetahunkan PPh Pasal 21 atas THR, sehingga dalam tahun 2012 jumlah PPh Pasal 21 terutang PT. Indokarya Tri Utama sama rata dengan penghasilan tanpa THR.

Perbedaan penghitungan ini mengakibatkan selisih antara yang telah dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut perbandingan hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2012.

Tabel 4.11 Perbandingan Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Tahun 2012

Bulan/Masa Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rupiah)			Ket
	PT. Indokarya Tri Utama	UU No. 36 Tahun 2008	Selisih	
Januari	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Februari	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Maret	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
April	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Mei	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Juni	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Juli	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Agustus	4.421.425	13.907.588	9.486.163	Kurang Bayar
September	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Oktober	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Nopember	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
Desember	4.421.425	4.729.806	308.381	Kurang Bayar
	53.057.100	65.935.452	12.878.352	

Sumber Data: Telah diolah kembali

Tabel 4.12 Perbandingan Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Tahun 2012

Bulan/ Masa Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rupiah)			Ket
	PT. Indokarya Tri Utama	UU No. 36 Tahun 2008	Selisih	
Januari	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Februari	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Maret	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
April	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Mei	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Juni	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Juli	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Agustus	11.400.53 6	120.07 9.992	108.67 9.456	Kurang Bayar
September	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Oktober	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Nopember	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
Desember	11.400.53 6	9.417. 587	1.982. 949	Lebih Bayar
	136.806.4 32	223.67 3.444	12.878 .352	

Sumber Data: Telah diolah kembali

Pencatatan Jurnal Akuntansi :

Pencatatan jurnal akuntansi yang telah dilakukan oleh PT. Indokarya telah sesuai. Sehingga tidak ada kekeliruan/kesalahan dalam pengakuan pencatatan.

Penyetoran dan Pelaporan :

Penyetoran maupun pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT. Indokarya Tri Utama dilakukan secara tepat waktu yaitu tanggal 10 bulan berikutnya untuk penyetoran dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk pelaporan. Tidak ada keterlambatan sekalipun yang dapat menyebabkan denda/sanksi.

Penyajian ke dalam Laporan Keuangan :

Pada laporan keuangan PT. Indokarya Tri Utama, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung PT. Indokarya Tri Utama diakui sebagai utang PPh Pasal 21 dan untuk pemberian asuransi yang ditanggung perusahaan diakui sebagai utang jamsostek yang akan timbul pada laporan posisi keuangan/neraca. Sedangkan gaji

bagi pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, beserta tunjangan-tunjangan yang diberikan diakui sebagai beban yang akan

dimasukkan ke dalam laporan laba rugi PT. Indokarya Tri Utama.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penghitungan PPh Pasal 21 pada PT. Indokarya Tri Utama telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, namun dalam mekanismenya kurang tepat karena terdapat kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas THR tahun 2012 yang mengakibatkan selisih antara penghitungan yang dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, selisih tersebut mengakibatkan PT. Indokarya Tri Utama pada tahun 2012 menjadi kurang bayar sebesar Rp. 12.878.354,- untuk pegawai tetapnya. Tetapi untuk pegawai tidak tetapnya menjadi lebih bayar sebesar Rp. 21.812.439,- pada bulan biasa, pada bulan penerimaan THRnya PT. Indokarya Tri Utama menjadi kurang bayar sebesar Rp. 108.679.456,-. Sedangkan pada tahun 2014 mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 telah dilakukan secara tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Pencatatan jurnal yang telah dibuat oleh PT. Indokarya Tri Utama sehubungan dengan penghitungan PPh Pasal 21 sudah tepat. Sehingga penyajian dalam laporan keuangannya tidak ada kesalahan/kekeliruan dalam pengakuan akun yang berkaitan dengan PPh 21.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disusulkan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Indokarya Tri Utama segera melakukan perbaikan atas kekeliruan/kesalahan perhitungan pada tahun 2012 agar tidak terjadi pemeriksaan oleh fiskus.

2. Untuk hal lainnya, seperti Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta Pencatatan dan penyajiannya ke dalam laporan keuangan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia, SE., Akt & Lilis Setiawati. Perpajakan Indonesia – Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis Yogyakarta: ANDI OFFSET. 2004.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, Susunan Dalam Satu Naskah UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- Dotulong, Simon,. Sifrid S. Pangemanan dan Harijanto Sabijono. (2014).
- Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut. Jurnal Emba. Vol.2 No.1 Maret 2014. Hal. 457-468. ISSN 2303-1174.
- Drs. Markus, Muda. Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hardianto, Aloysinus Taufan. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan (Studi pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya Malang, (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/244>) diakses pada tanggal 15/03/2015 pukul 14.30 WIB.
- Kuncoro, Mudrajad. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, bagaimana meneliti dan menulis tesis?. Edisi 3. Yogyakarta: Erlangga. 2009.
- Marnoko. (2010). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan. Vol. 3 No. 1 April 2010. ISSN : 1979 – 5408.
- Nurmantu , Safri Drs., M.Si. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. 2005.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, (<http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjenpajak-nomor-14pj2013>) diakses pada tanggal 13/04/2015 pukul 20.30 WIB.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, (<http://pajak.go.id/support/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmfnJs%3D>) diakses pada tanggal 12/04/2015 pukul 21.00 WIB.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, (<http://pajak.go.id/support/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJiooKA%3D>) diakses pada tanggal 12/04/2015 pukul 21.00 WIB.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: ANDI. 2011.
- Resmi , Siti. Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Suandy, Erly. Perencanaan Pajak. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Supriyanto, Edy. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- S.R. Soemarso. Revisi Akuntansi Suatu Pengantar. Buku 1. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. 2002
- Waluyo. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. 2011.